



MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM dan PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N

Nomor: 33/Kep/MUI-SU/VIII/2001

Tentang

**HARTA YANG DIMILIKI ISTERI
YANG DISISIHKAN DARI BIAYA HIDUP (*LIVING COST*) SELAMA STUDI**

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara
:

Menimbang : a. Bahwa harta yang dimiliki isteri yang disisihkan dari biaya hidup (*Living Cost*) selama studi merupakan kasus yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan untuk itu diperlukan penegasan tentang hukumnya.
b. Bahwa MUI sebagai suatu lembaga pemberi fatwa hukum Islam perlu memberikan ketetapan tentang hal tersebut

Membaca : Surat saudara Dra Siti Aisah, MA, tanggal 18 Juni 2001, yang ditujukan kepada Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia, perihal hukum harta yang dimiliki isteri yang disisihkan dari biaya hidup (*Living Cost*) selama studi.

Mengingat : - Pendapat para ulama *mu'tabar*.
- Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
- Keputusan Musda V MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 s/d 15 Januari 2001.
- Keputusan DP MUI Pusat No.Kep.19/MUI/I/2001 masa khidmat 2000-2005.
- Hukum dan Peraturan yang berlaku

Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Jumadil Awwal 1422 H/01 Agustus 2001 M yang sebelumnya didahului sidang-sidangnya membahas mengenai harta yang dimiliki isteri yang disisihkan dari biaya hidup (*Living Cost*) selama studi.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

Menetapkan :

Pertama : Bahwa harta yang dimiliki isteri yang disisihkan dari biaya hidup (*Living Cost*) selama studi termasuk hadiah yang sepenuhnya menjadi milik isteri.

Kedua : Ketetapan ini berlaku selama belum diperolehnya pendapat lain yang secara *ijma'* lebih kuat dari ketetapan di atas.

Dalil-dalil terlampir.

Medan, 11 Jumadil Awal 1422 H.
01 Agustus 2001 M.

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,	Sekretaris,
dto,	dto,
Prof.DR.H.Abdullah Syah,MA Nasution,MA	DR.Hasan Bakti

Mengetahui :	
Dewan Pimpinan	
Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara	
Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
dto,	dto,
H. Mahmud Aziz Siregar, MA	Drs. H.A. Muin Isma Nasution



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 33./Kep/MUI-SU/IV/2001

1. Qaedah Fiqh, yang mengatakan:

رضى بالشئى رضى بما يتولد من

Artinya: "Menyetujui terhadap sesuatu berarti menyetujui pula segala konsekuensinya".

2. Pendapat ulama yang mengatakan:

إتفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة ان تتصرف فى مهرها بما شاء بيعا او هبة ونحوها وتصرفها نافذ لأن المهر ملكها فتتصرف فيه كما تتصرف فى سائر أملاكها (الفقه الاسلام وأدلتة , ج 7, ص 284).

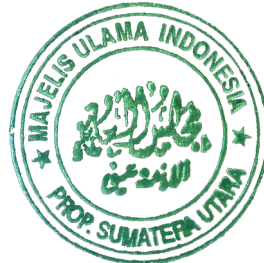
Artinya: Para fuqaha' (ahli fikih) sepakat bahwa isteri yang cerdas berhak mentasharrufkan maharnya, baik untuk tujuan jual beli maupun untuk hibah dan lain-lain. Tasharruf ini dipandang sah, karena mahar merupakan miliknya. Demikian juga terhadap harta-harta lain yang dimiliki isteri (Buku: Al-Fiqh al-Islam wa Adillathu, jilid 5, hlm. 284)..

KOMISI FATWA, HUKUM dan PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

dto,

Prof.DR.H.Abdullah Syah,MA
Nasution,MA



Sekretaris,

dto,

DR.Hasan Bakti